



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Gilang Putra Ramadhan**, Tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 November 2002, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Pelang Klakah RT001, RW016, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung kedua dari Pasangan ANDRI NURKIMAN Bin EDI SUTRISNO dengan DWI ASTUTI Binti SALIM sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 206/27/VI/2005 Tertanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Berbah, Sleman;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kedua yang lahir pada 12 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.929/JT/KLT/2008 tertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
3. Bahwa ayah Pemohon bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dahulu berpindah-pindah tugas dan pernah bertugas di Jakarta;

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di tanggal 12 Oktober 2005 sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;
5. Bahwa ketika orang tua Pemohon membuatkan Pemohon Akta Kelahiran, orang tua Pemohon ketika itu mempercayakan pembuatan akta kelahiran Pemohon kepada pengurus warga setempat dan setelah selesai orang tua Pemohon tidak melihat dan langsung menyimpannya saja;
6. Bahwa di kemudian hari ketika orang tua Pemohon mengurus administrasi barulah diketahui terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dalam akta kelahiran Pemohon, tetapi saat itu orang tua Pemohon tidak juga mengurusnya yang akhirnya tertulis tanggal lahir yang salah sampai saat ini;
7. Bahwa tidaklah masuk akal Pemohon lahir pada tanggal 12 November 2002, sedangkan orang tua Pemohon menikah pada 18 Juni 2004;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak nyaman dengan data kependudukan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir yang salah dalam Akta Kelahirannya;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4.929/JT/KLT/2008 tertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dari yang semula tertulis tanggal lahir 12 November 2002 diubah menjadi tanggal 12 Oktober 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk mencatatkan adanya penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/27/VI/2004, pernikahan antara Andri Nurkiman dengan Dwi Astuti, diterbitkan KUA Kecamatan Berbah tanggal 18-06-2004 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.929/JT/KLT/2008, atas nama Gilang Putra Ramadhan, dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 14 April 2008 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404082403140001, atas nama kepala keluarga Andri Nurkiman, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 04-11-2020 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175105201820003, atas nama Dwi Astuti (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175101211020009, atas nama Gilang Putra Ramadhan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Nomor: 24985/-PC.01.09, tanggal 08 November 2024, Hal: Keabsahan Pencatatan Akta Kelahiran a.n. Gilang Putra Ramadhan, diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175100311790007, atas nama Andri Nurkiman (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **Bherta Dian Pratiwi,**

- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan guna mengubah tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis 12 November 2002 menjadi 12 Oktober 2005;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahirannya tersebut yaitu tanggal lahir Pemohon didalam akta kelahirannya tersebut salah karena pada waktu pengurusannya meminta bantuan Ketua RT setempat dan tidak diperiksa ulang, kemudian akan disesuaikan dengan yang sebenarnya menjadi 12 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon tersebut anak dari pasangan suami isteri Andri Nurkiman dengan Dwi Astuti yang menikah secara Islam di KUA Berbah, Sleman sekitar tahun 2004. Dari pernikahannya tersebut orang tua Pemohon mempunyai dua orang anak keturunan yaitu Pemohon dan Felhisa Andreastuti yang masih usia paud;
- Bahwa setelah menikah orang tua Pemohon tinggal di Jogja, kemudian karena tugas tinggal di Jakarta Timur, dan Pemohon tersebut lahir di Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir di dalam akta kelahirannya tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan agar sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya dan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Dwi Astuti,**

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan guna mengubah tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis 12 November 2002 menjadi 12 Oktober 2005;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahirannya tersebut yaitu tanggal lahir Pemohon didalam akta kelahirannya tersebut salah karena pada waktu pengurusannya meminta bantuan Ketua RT setempat dan tidak diperiksa ulang, kemudian akan disesuaikan dengan yang sebenarnya menjadi 12 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon tersebut anak dari pasangan suami isteri Andri Nurkiman dengan Dwi Astuti yang menikah secara Islam di KUA Berbah, Sleman sekitar tahun 2004. Dari pernikahannya tersebut orang tua Pemohon mempunyai dua orang anak keturunan yaitu Pemohon dan Felhisa Andreastuti yang masih usia paud;
- Bahwa setelah menikah orang tua Pemohon tinggal di Jogja, kemudian karena tugas tinggal di Jakarta Timur, dan Pemohon tersebut lahir di Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tanggal lahir di dalam akta kelahirannya tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan agar sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya dan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Sri Lestari menjadi Reymedya Atmosubroto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Bertha Dian Pratiwi dan Saksi Dwi Astuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175101211020009 atas nama Gilang Putra Ramadhan, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.3404082403140001, atas nama Kepala Keluarga Andri Nurkiman, dikeluarkan tanggal 04-11-2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang menerangkan Pemohon berdomisili di Pelang Klakah Rt.001 Rw.016 Kelurahan Sendangtirto Kecamatan Berbah, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.500.0386655, atas nama Gilang Putra Ramadhan, tertanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman, yang menerangkan Pemohon bernama Gilang Putra Ramadhan lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2002 adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri Andri Nurkiman dan Dwi Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 206/27/VI/2004, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175105201820003 atas nama Dwi Astuti serta bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175100311790007 atas nama Andri Nurkiman yang menerangkan Bahwa Andri Nurkiman dan Dwi Astuti adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2004 secara agama Islam di KUA Berbah Sleman;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon yang tertulis, yaitu Gilang Putra Ramadhan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2002 adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri Andri Nurkiman dan Dwi Astuti sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3175101211020009, Kartu Keluarga No.3404082403140001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.500.0386655 dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/27/VI/2004 kedua orang tua Pemohon sehingga sesuai permohonan dari Pemohon untuk kepastian hukumnya memohon untuk diganti bulan dan tahun kelahiran Pemohon menjadi 12 Oktober 2005 sebagaimana keadaan sebenarnya kelahiran Pemohon yang dibenarkan juga oleh Pemohon, ibu kandung Pemohon serta saksi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 12 November 2002 menjadi 12 Oktober 2005 karena agar sesuai dengan kelahiran sebenarnya Pemohon, dan orang tua Pemohon pun tidak keberatan akan hal ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon maka Hakim akan memperbaiki redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4.929/JT/KLT/2008 tertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dari yang semula tertulis tanggal lahir 12 November 2002 diubah menjadi tanggal 12 Oktober 2005;
- Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aang Prabowo, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Ttd

Ttd

**AANG PRABOWO, S.H.**

**NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.**

**Biaya-biaya :**

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Perincian biaya-biaya :        |               |
| 2. Pendaftaran                    | Rp. 30.000,-  |
| 3. Biaya ATK                      | Rp. 60.000,-  |
| 4. Juru sumpah                    | Rp. 20.000,-  |
| 5. Materei                        | Rp. 10.000,-  |
| 6. Redaksi                        | Rp. 10.000,-  |
| 7. PNB                            | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                            | Rp. 140.000,- |
| (seratus empat puluh ribu rupiah) |               |

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1008/Pdt.P/2024/PN.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)